



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan di Kota Tanjungpinang

<sup>1)</sup>**Edward Mandala, <sup>2)</sup>Rafifah Erria Khairunnisa, <sup>3)</sup>Suhardi Mukhlis,**

<sup>4)</sup>**Zamzami A. Karim, <sup>5)</sup>Rendra Setyadiharja**

<sup>1), 2), 3), 4), 5)</sup>*Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang*

Email: [mandala@gmail.com](mailto:mandala@gmail.com)

### Abstract

Based on the results of the 2010 Tanjungpinang City Subdistrict Expansion Study, it appears that the results of the study recommend that the Tanjungpinang City area be divided into 7 subdistricts, of which 3 subdistricts are new subdistricts that must be expanded. However, in real conditions up to now in 2020, the existing sub-district conditions in Tanjungpinang City still consist of 4 (four) sub-districts and have not yet realized the second recommendation of the sub-district expansion study. The purpose of this research is to determine the factors that influence the plan to expand sub-district areas in Tanjungpinang City. This research method is descriptive qualitative. Where data will be collected using observation techniques, interviews and documentation studies. The data analysis technique in this research is qualitative analysis. The informants in this research were all Regional Apparatus Organizations related to the expansion of sub-district areas, the DPRD Secretariat of Riau Islands Province, the Regional Government and Autonomy Bureau of the Regional Secretariat of Riau Islands Province, the Regional Secretariat of Tanjungpinang City, the sub-district heads of Tanjungpinang City. The results of this research are that the factors that influence the plan for the expansion of sub-district areas in Tanjungpinang City are: Economic Capability Factors, Regional Potential, Socio-Cultural and Population, Social Politics, Area Size, Defense and Security, Span of Control for Government Administration, One suggestion What can be given is that the Tanjungpinang City Government should pay special attention to the economic potential of an area that will be expanded.

**Keywords:** Factors, Plans, Regional Expansion, District, Tanjungpinang City

### Abstrak

Berdasarkan hasil Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang tahun 2010 tampak bahwa hasil kajian merekomendasikan bahwa wilayah Kota Tanjungpinang dibagi atas 7 Kecamatan dimana 3 Kecamatannya adalah Kecamatan baru yang harus dimekarkan. Namun dalam kondisi riil hingga saat ini di tahun 2020, Kondisi Eksisting Kecamatan di Kota Tanjungpinang masih terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan belum merealisasikan rekomendasi kedua kajian pemekaran kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran wilayah kecamatan di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana data akan dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pemekaran wilayah kecamatan, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Camat se-Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran wilayah kecamatan di Kota Tanjungpinang, yaitu: Faktor Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya dan Kependudukan, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan dan Keamanan, Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan, Salah satu saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap potensi ekonomi suatu wilayah yang akan dimekarkan.



## **PENDAHULUAN**

Pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dibandingkan sebelumnya dengan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan(Khairullah dan Cahyadin, 2006).

Luasnya wilayah Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, kondisi sosial budaya yang beragam, dan jumlah penduduk yang cukup besar, semuanya berdampak pada bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Keadaan seperti ini menyulitkan pemerintah untuk mengkoordinasikan pemerintahan daerah yang ada saat ini. Dalam bukunya Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia, Josef Riwu Kaho menyebutkan dua tujuan desentralisasi untuk mencapai efektivitas pemerintahan dan penerapan demokrasi dari bawah.

Bahkan saat ini, terdapat peningkatan yang konstan dalam jumlahupaya untuk melakukan ekspansi ke wilayah baru di Indonesia. Arif Roesman Effendy mengartikan pemekaran wilayah sebagai proses pemekaran suatu wilayah menjadi beberapa wilayah guna memperlancar pembangunan dan meningkatkan pelayanan. Pemekaran wilayah diharapkan akan mengarah pada kemandirian daerah (Bismar Arianto S. O., 2015).

Pemekaran kecamatan adalah pembentukan wilayah administratif baru dalam satu wilayah, pertumbuhan kecamatan akan sangat penting bagi kemajuan kecamatan, pembentukan pemerintahan kecamatan yang baru diharapkan akan berdampak positif terhadap kelancaran pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, bagi desa-desa yang termasuk dalam kecamatan baru, pengaturan ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan pendapatan lokal dan meningkatkan status sosial ekonomi.

Suatu daerah yang wilayahnya akan dimekarkan perlu dilihat secara holistik, terutama dari segi tingkat kematangan atau kemampuan keuangan, pengendalian pemerintah, serta efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat (Syahdan, 2017). Oleh karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan luas wilayah, Kota Tanjungpinang akan melakukan pemekaran kecamatan dan kelurahan. Pemekaran direncanakan di dua kecamatan. Dari yang ada saat ini 4 kecamatan, nantinya akan menjadi 6 kecamatan di Kota Tanjungpinang. Sedangkan kelurahan yang awalnya hanya ada 18 kelurahan akan menjadi 31 kelurahan. Di wilayah Tanjungpinang Timur akan ada 1 kecamatan dan 5 kelurahan setelah pemekaran ini disetujui dan diprediksi pada tahun 2022 di targetkan selesai.

Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Adapun kondisi eksisting jumlah penduduk dan luas wilayah dari keempat Kecamatan tersebut sampai data pada Tahun 2019 adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel 1. Kondisi Eksisting Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Kota Tanjungpinang**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN	TOTAL JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM2)
1	Kecamatan Tanjungpinang Kota	12.971	12.124	25.095	39,69
2	Kecamatan Tanjungpinang Barat	30.681	29.927	61.531	4,62
3	Kecamatan Bukit Bestari	35.480	35.100	70.580	46,51
4	Kecamatan Tanjungpinang Timur	58.477	55.962	114.439	60,04

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, 2019*

Dengan kondisi empat kecamatan yang eksisting beserta dengan kondisi jumlah pendudukan dan luas wilayah, maka Kota Tanjungpinang sudah melakukan kajian Pemekaran Kecamatan di Kota Tanjungpinang sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tahun 2010 dan di tahun 2014. Adapun rekomendasi dari kajian Pemekaran Kecamatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Rekomendasi Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2010**

NO	NAMA-NAMA KECAMATAN HASIL	BOBOT PENILAIAN	KRITERIA	KETERANGAN
1	Kecamatan Tanjungpinang Kota	354	MAMPU	DIREKOMENDASI
2	Kecamatan Indra Sakti	257	KURANG MAMPU	DITOLAK
3	Kecamatan Bandar Baru	489	SANGAT MAMPU	DIREKOMENDASI
4	Kecamatan Tanjungpinang Timur	457	SANGAT MAMPU	DIREKOMENDASI
5	Kecamatan Senggarang	402	MAMPU	DIREKOMENDASI
6	Kecamatan Tanjungpinang Barat	398	MAMPU	DIREKOMENDASI
7	Kecamatan Bukit Bestari	423	SANGAT MAMPU	DIREKOMENDASI

8	Kecamatan Dompak	347	MAMPU	DIREKOMENDASI
---	------------------	-----	-------	---------------

*Sumber: Kajian Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2010*

Berdasarkan hasil Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang tahun 2010 tampak bahwa hasil kajian merekomendasikan bahwa wilayah Kota Tanjungpinang dibagi atas 7 Kecamatan dimana 3 Kecamatannya adalah Kecamatan baru yang harus dimekarkan sebagai hasil dari kajian yaitu Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Senggarang, dan Kecamatan Dompak, sementara 4 kecamatan adalah kecamatan eksisting di Kota Tanjungpinang. Adapun jumlah kelurahan yang direkomendasikan atas hasil kajian ini adalah 28 Kelurahan. Hasil kajian Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan pedoman dan petunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun rekomendasi hasil kajian di tahun 2010 ini juga belum direalisasikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang hingga dilakukan kajian selanjutnya ditahun 2014 dengan hasil rekomendasi sebagai berikut.

**Tabel 3. Hasil Rekomendasi Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2014**

NO	NAMA-NAMA KECAMATAN HASIL REKOMENDASI	BOBOT PENILAIAN	KRITERIA	KETERANGAN
1	Kecamatan Senggarang	355	MAMPU	DIREKOMENDASI
2	Kecamatan Tanjungpinang Barat	394	MAMPU	DIREKOMENDASI
3	Kecamatan Air Raja	453	SANGAT MAMPU	DIREKOMENDASI
4	Kecamatan Tanjungpinang Timur	446	SANGAT MAMPU	DIREKOMENDASI
5	Kecamatan Bukit Bestari	386	MAMPU	DIREKOMENDASI
6	Kecamatan Dompak	342	MAMPU	DIREKOMENDASI

*Sumber: Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2014*

Hasil kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang tahun 2014 merekomendasikan 6 Kecamatan dimana 2 Kecamatan adalah Kecamatan baru yang direkomendasikan dimekarkan yaitu Kecamatan Air Raja dan Kecamatan Dompak, Sementara Kecamatan Tanjungpinang Kota diubah namanya menjadi Kecamatan Senggarang. Hanya 3 Kecamatan eksisting yang tetap dan tidak terjadi perubahan nama yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Kecamatan Bukit Bestari. Hasil kajian ini merekomendasikan jumlah Kelurahan sebanyak 31 Kelurahan. Namun hingga Tahun 2020 ini, Pemerintah Kota

Tanjungpinang juga belum merealisasikan rekomendasi kajian tersebut untuk diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dari kedua kajian tersebut, sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah pernah melakukan langkah dalam melakukan pemekaran Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang untuk menjalankan amanat Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan termasuk memperbaiki pelayanan publik. Namun dalam kondisi riil hingga saat ini di tahun 2020, Kondisi Eksisting Kecamatan di Kota Tanjungpinang masih terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan belum merealisasikan rekomendasi kedua kajian pemekaran kecamatan di atas.

**Tabel 4. Faktor dan Indikator Pembentukan Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan**

NO	FAKTOR	INDIKATOR
1	Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2	Luas Daerah	2. Luas Wilayah Keseluruhan 3. Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan
3	Rentang Kendali	4. Rata-Rata Jarak Desa/Kelurahan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan 5. Rata-Rata Waktu Perjalanan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan
4	Aktivitas Perekonomian	6. Jumlah Bank 7. Lembaga Keuangan Non Bank 8. Kelompok Pertokoan 9. Jumlah Pasar

5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	10. Ratio Sekolah Dasar per Penduduk Usia Sekolah Dasar 11. Ratio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per Penduduk Usia Lanjutan Tingkat Pertama 12. Ratio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per Penduduk Usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13. Ratio Tenaga Medis per Penduduk 14. Ratio Fasilitas Kesehatan per Penduduk 15. Persentase Rumah Tangga yang mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga 17. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor 18. Rasio Sarana Peribadatan per Penduduk 19. Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga per Penduduk 20. Jumlah Balai Pertemuan
---	-----------------------------------	--

*Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*

Sementara Persyaratan Pembentukan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan diatur sebagai berikut.

**Tabel 5. Persyaratan Pembentukan Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan**

NO	PERSYARATAN	INDIKATOR
1	Persyaratan Dasar	1. Jumlah Penduduk Minimal 2. Luas Wilayah Minimal 3. Usia Minimal Kecamatan 4. Jumlah Minimal Desa/Kelurahan yang Menjadi Cakupan
2	Persyaratan Teknis	1. Kemampuan Keuangan Daerah 2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 3. Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat 4. Nama Kecamatan yang akan dibentuk 5. Lokasi Calon Ibukota yang akan dibentuk 6. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
3	Persyaratan Administratif	1. Adanya Kesepakatan Musyawarah Desa/Forum Komunikasi Kelurahan

*Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*

Dari kedua perbandingan tersebut, tampak bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Kecamatan yang kemudian berpengaruh terhadap Persyaratan Pembentukan Kecamatan, sehingga hasil kedua kajian terdahulu perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali dengan peraturan perundangan terbaru, maka perlu dilakukan Kajian Naskah Akademis terbaru untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar secara filosofis pelayanan publik di wilayah Kecamatan dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat mengusulkan pemekaran kecamatan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan didasarkan atas kajian yang telah dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundangan terbaru.

Dari sisi kondisi sosial, Kecamatan-Kecamatan eksisting yang ada di Kota Tanjungpinang masih terdapat kesenjangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kajian Pemekaran Kecamatan Kota Tanjungpinang pada Tahun 2014 bahwa fasilitas perbankan masih banyak terdapat di wilayah Kelurahan Tanjungpinang Kota yaitu sebanyak 32% dari jumlah total dan Kelurahan Kemboja yaitu sebanyak 25% dari jumlah total. Kemudian dijelaskan juga bahwa fasilitas pertokoan mengumpul pada Kelurahan Kampung Bulang (26% dari jumlah total), Kelurahan Kemboja (22% dari jumlah total), dan Kelurahan Tanjungpinang Timur (16% dari Jumlah Total). Jumlah pelanggan listrik juga didominasi pada Kelurahan Kampung Bugis sebanyak 460 pelanggan.

Pemerintah Daerah menjadikan perencanaan pemekaran kecamatan Tanjungpinang sebagai prioritas utama. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan karena Pemerintah Provinsi harus mengeluarkan payung hukum agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan, meskipun Pemerintah Kabupaten telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dan melakukan kajian mengenai hal tersebut. Namun dari segi perencanaan, apakah prosedur dan proses terkait pemekaran yang sudah lama diusulkan dan didiskusikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta tepat dan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang. Pemekaran kecamatan yang direncanakan pemerintah daerah belum berjalan namun terwujud dalam keadaannya saat ini. Perencanaan pertumbuhan kecamatan saat ini sangat bergantung pada kekuatan politik pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti merasa penting sekali untuk mengkaji tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran wilayah kecamatan di Kota Tanjungpinang.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pemekaran Wilayah

Hal ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah. Pada daerah yang cakupan wilayah administratifnya relatif luas, proses pemekaran wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa merupakan wujud dari kemauan politik masyarakat. Pembangunan daerah berupaya mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan alam secara seimbang dengan mempertimbangkan ketahanan bawaan lingkungan. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan kesenjangan kesejahteraan antar daerah merupakan tujuan dari konsep pembangunan daerah (Mahi, 2016).

Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pada tingkat pemerintahan paling bawah, dan mendorong pemerataan pembangunan merupakan dua tujuan pemekaran desa dan kelurahan. Oleh karena itu, pemekaran merupakan suatu cara untuk menata kembali pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada setiap wilayah administratif kecamatan (Ardianto & Alfirdaus, 2020).

Sejumlah penelitian yang menunjukkan dampak menguntungkan dari penambahan wilayah baru terhadap pembangunan daerah membuktikan pentingnya perluasan ini. Santika et al. (Ardianto & Alfirdaus, 2020), sependapat bahwa pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi semakin membaik akibat pemekaran wilayah.

Permasalahan mendasar dalam kebijakan pemekaran adalah, ketika melakukan perluasan wilayah pemerintahan daerah, pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan tersebut termasuk dampak finansial dari pertumbuhan, dampak administratif dari keputusan administratif seperti batas wilayah yang memicu kontroversi, dan dampak lainnya (Fikri, dkk, 2023).

Sebaliknya, memperoleh pelayanan prima merupakan hak masyarakat yang harus ditegakkan pemerintah untuk melakukan ekspansi. Karena wilayah pengaruh dan jarak akan semakin dekat dengan adanya perluasan, masyarakat akan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Permasalahan ini diperparah dengan kecenderungan pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kebijakan "given" dari atas ke bawah, sehingga tidak mungkin terpenuhinya hak-hak masyarakat seiring dengan perluasannya (Fikri, dkk, 2023).

Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002:18) pemekaran kecamatan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

1. Urgensi dan relevan, yaitu apakah urgensi pemekaran kecamatan berkait dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

2. Prosedur, yaitu apakah prosedur pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
3. Implikasi yaitu sejauh mana pemekaran kecamatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wasistiono (2002) sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tipologi kecamatan yakni:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Jumlah Kelurahan/Desa di wilayahnya
4. Sarana Transportasi dan Komunikasi
5. Kawasan Potensial yang dapat dikembangkan
6. Karakteristik Wilayah
7. Pola Pendeklegasian Kewenangan

Presiden Republik Indonesia telah merinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Daerah Kabupaten, Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, memperlancar pembangunan daerah, kehidupan demokratis, memperlancar pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, memperlancar pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan hubungan kekeluargaan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Puspitasari (2014) dalam sebuah jurnalnya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru" menjelaskan bahwa latar belakang sebuah pemekaran wilayah disebabkan hal-hal berikut.

1. Rentang kendali yang jauh,
2. Kondisi geografis wilayah induk yang luas,
3. Tidak terakomodasinya representasi politik masyarakat,
4. Akses layanan pembangunan yang tidak optimal.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa faktor pemekaran wilayah menurut Puspitasari (2014) adalah:

1. Faktor kemampuan ekonomi,
2. Faktor potensi daerah,
3. Faktor sosial budaya,
4. Faktor sosial politik,
5. Faktor kependudukan,
6. Faktor luas daerah,
7. Faktor pertahanan dan keamanan,

8. Faktor tingkat kesejahteraan masyarakat,
9. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapat di atas juga didukung di dalam jurnal Maulana (2019) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah adalah;

1. Rentang kendali pemerintahan,
2. Distribusi pendapatan dan keadilan ekonomi,
3. Faktor politik,
4. Faktor keuangan,
5. Faktor Sosial budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu segala yang ditentukan serta menganalisa gejala tersebut, dengan memakai pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Kota Tanjungpinang. Adapun penulis memilih meneliti di Kota Tanjungpinang. Alasan pengambilan lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang dikarenakan pertumbuhan Kota Tanjungpinang sudah kian pesat, dan selain itu, sudah dilakukan beberapa kajian mengenai pemekaran wilayah kecamatan akan tetapi realisasi pemekaran kecamatan belum juga terwujud. Adapun Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pemekaran wilayah kecamatan, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Camat se-Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dengan teknik analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemekaran wilayah baik itu dimulai dari tingkat terkecil yakni Rukun Tetangga (RT) hingga tingkat provinsi, dapat terlaksana jika memenuhi segala faktor yang menjadi alasan terjadinya pemekaran wilayah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori Puspitasasi (2014), dimana penjelasan dimensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemekaran wilayah Kecamatan di Kota Tanjungpinang dijelaskan sebagai berikut:

### **Faktor Kemampuan Ekonomi**

Yaitu suatu alat ukur sejauh mana faktor kemampuan ekonomi suatu wilayah mempengaruhi terlaksana atau tidaknya pemekaran wilayah khususnya pada

wilayah Kecamatan di Kota Tanjungpinang. Maka indiktator yang terkait didalamnya, yaitu:

a) Potensi Ekonomi Wilayah Pemekaran

Berikut data Potensi Ekonomi pada bidang Perdagangan, Keuangan, dan Industri di Kecamatan Bukit Bestari yang ada di Kota Tanjungpinang:

**Tabel 6. Potensi Ekonomi Bidang Perdagangan Keuangan dan Industri di Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2023**

Potensi Ekonomi	Jumlah
Industri Besar/Sedang	2 Industri
Industri Kecil Makanan	239 Industri
Industri Kecil Non Makanan	114 Industri
Pasar	1 Pasar
Gudang	43 Gudang
Toko/Minimarket/Swalyan	26 Toko
Koperasi	39 Koperasi

*Sumber : Profil Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2023*

**Tabel 7. Potensi Ekonomi Bidang Perdagangan Keuangan dan Industri di Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2023**

Potensi Ekonomi	Jumlah
Industri Besar/Sedang	2 Industri
Industri Kecil Makanan	326 Usaha
Industri Kecil Non Makanan	75 Usaha
Pasar	1 Pasar
Gudang	21 Gudang
Toko/Minimarket/Swalyan	19 Toko
Koperasi	50 Koperasi

*Sumber : Profil Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2023*

**Tabel 8. Potensi Ekonomi Bidang Perdagangan Keuangan dan Industri di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2023**

Potensi Ekonomi	Jumlah
Industri Besar/Sedang	3 Industri
Industri Kecil Makanan	218 Usaha
Industri Kecil Non Makanan	31 Usaha
Pasar	44 Pasar
Gudang	34 Gudang
Toko/Minimarket/Swalyan	9 Toko
Koperasi	-

*Sumber : Profil Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2023*

**Tabel 8. Potensi Ekonomi Bidang Perdagangan Keuangan dan Industri di Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023**

Potensi Ekonomi	Jumlah
Industri Besar/Sedang	10 Industri
Industri Kecil Makanan	656 Usaha
Industri Kecil Non Makanan	133 Usaha
Pasar	4 Pasar
Gudang	197 Gudang
Toko/Minimarket/Swalyan	48 Toko
Koperasi	61 Koperasi

*Sumber : Profil Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023*

Dari tabel diatas diketahui bahwa industri besar atau sedang di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 10 (sepuluh) industri, industri kecil bidang makanan sebanyak 656 (enam ratus lima puluh enam) usaha industri makanan, dan industri kecil non makanan sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) usaha industri, di Kecamatan Tanjungpinang Timur juga terdapat 4 (empat) pasar, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gudang, Toko/Minimarket/Swalyan sebanyak 48 (empat puluh delapan) toko, dan 61 (enam puluh satu) koperasi. Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinyu merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Dilakukannya pemekaran pada wilayah yang sudah padat penduduk tentunya diharapkan menjadi salah satu langkah agar mempercepat ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

b) Tingkat Kesejahteraan Penduduk Wilayah Pemekaran

Indikator kedua yang menjadi dimensi penilaian pemekaran wilayah yakni melihat kesejahteraan penduduk pada wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan. Berikut data Pelayanan Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Barat:

**Tabel 9. Pelayanan Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2023**

No.	Pelayanan Dasar			
	Pendidikan	Jumlah	Kesehatan	Jumlah
1.	TK	7	RSUD	1
2.	SD	14	Klinik/Balai Kesehatan	9
3.	SMP	4	Posyandu	39
4.	SMA/SMK	3	Puskesmas	1

*Sumber: Profil Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahun 2023*

**Tabel 10. Pelayanan Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2023**

No.	Pelayanan Dasar			
	Pendidikan	Jumlah	Kesehatan	Jumlah
1.	SD/MI	13	Rumah Sakit Umum	1
2.	SMP/MTs	3	Klinik/Balai Kesehatan	11
3.	SMA/MA	2	Posyandu/Polindes	19
4.	SMK	1	Puskesmas	1

*Sumber: Profil Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2023*

**Tabel 11. Pelayanan Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023**

No.	Pelayanan Dasar			
	Pendidikan	Jumlah	Kesehatan	Jumlah
1.	SD/MI	26	Rumah Sakit Umum	1
2.	SMP/MTs	16	Klinik/Balai Kesehatan	19
3.	SMA/MA	4	Posyandu	48
4.	SMK	3	Puskesmas	3

*Sumber: Profil Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023*

### Faktor Potensi Daerah

a) Signifikansi Pendapatan Suatu Wilayah Pemekaran Terhadap Pendapatan Daerah  
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Aktivitas perekonomian masyarakat akan meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ekonomi basis. Dari hal tersebut tentu dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yang dimekarkan.

b) Kemampuan Daerah Dalam Penganggaran Sumber Daya Pemerintahan Di Wilayah Pemekaran

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa untuk dilakukannya pemekaran pada wilayah seperti di Kecamatan Tanjungpinang Timur, tentu harus meyakini kemampuan pemerintah dalam memenuhi segala faktor. pemenuhan sumber daya aparatur pemerintah sangat diperlukan, baik aparatur sipil negara dengan tingkat Eselonisasi 4, ataupun aparatur sipil negara non Eselon. Hal tersebut diharapkan agar optimalisasi Kelurahan dan Kecamatan yang terbentuk diharapkan segera menempatkan sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang baru dimekarkan.

### Faktor Sosial Budaya dan Kependudukan

Faktor sosial budaya dan kependudukan ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan kepadatan pendudukan pada wilayah pemekaran. Ada beberapa indikator yang terkait di dalamnya yaitu:

a) Jumlah Kepadatan Penduduk Wilayah Pemekaran

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Tanjungpinang didominasi oleh Kecamatan Tanjungpinang Timur,

diketahui bahwa wilayah ini kepadatan di dominasi oleh wilayah pemukiman dengan kategori pemukiman sedang dan juga tinggi. Berikut data kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur:

**Tabel 12. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungpinang Timur Berdasarkan Kelurahan Tahun 2022**

Kelurahan	Jumlah Penduduk
Batu IX	36.699 orang
Pinang Kencana	33.948 orang
Melayu Kota Piring	16.300 orang
Air Raja	14.475 orang
Kampung Bulang	8.395 orang
<b>Total</b>	<b>109.817 orang</b>

*Sumber : Profil Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023*

**b) Jumlah Penduduk Suatu Wilayah Pemekaran**

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah pemekaran tentu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara, maka diketahui bahwa jumlah penduduk di suatu wilayah pemekaran memiliki jumlah minimum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Lampiran I, Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan, sebagai berikut:

- Provinsi di Pulau Sumatera, minimal setiap desa 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK.
- Dengan luas wilayah minimal 10 km<sup>2</sup>.
- Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota.
- Dengan usia minimal kecamatan 5 (lima) tahun.

**Faktor Sosial Politik**

**a) Tingkat Representasi Politik di Wilayah Pemekaran**

Berikut data pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) di tahun 2019 dan tahun 2024 yang akan datang:

**Tabel 13. Perbandingan Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang**  
**Perbandingan**

No.	Daerah Pemilihan	Daerah Pemilihan Tahun 2019	Daerah Pemilihan Tahun 2024
1.	Dapil I	Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat	Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat
2.	Dapil II	Kecamatan Tanjungpinang Timur	Kecamatan Tanjungpinang Timur (Kelurahan Air Raja)

			dan PinangKencana)
3.	Dapil III	Kecamatan BukitBestari	Kecamatan Tanjungpinang Timur (Kel. Batu IX,Melayu Kota Piring, dan Kampung Bulang
4.	Dapil IV	-	Kecamatan BukitBestari

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, 2023*

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang secara resmi telah dibagi menjadi 4 Dapil sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2023. Wilayah pemilihan ini bertambah dari pemilu tahun 2019, dari 3 dapil menjadi 4 dapil.

b) Potensi Konflik Politik di Wilayah Pemekaran

Pemekaran wilayah memang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, begitu pula dengan mendapatkan hak suara dalam bidang politik. Perbedaan suara dalam proses politik tidak menjadikan alasan dalam menimbulkan permasalahan atau konflik.

**Faktor Luas Daerah**

Faktor luas daerah pada wilayah pemekaran akan dijelaskan melalui indikator didalam dimensi ini, ialah:

a) Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Pemekaran

Berikut perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di Kota Tanjungpinang:

**Tabel 14. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan di KotaTanjungpinang Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Perbandingan	
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1.	Bukit Bestari	56.282 jiwa	45,64 km2
2.	Tanjungpinang Timur	109.817 jiwa	58,95 km2
3.	Tanjungpinang Kota	16.111 jiwa	35,42 km2
4.	Tanjungpinang Barat	49.343 jiwa	4,55 km2

*Sumber: Profil Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023*

b) Perbandingan Jumlah Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Pemekaran

Berikut data kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang:

**Tabel 15. Kepadatan Penduduk di Kota Tanjungpinang**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daratan (Km2)	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km)
Bukit Bestari	Dompak	36,07	4.330	120
	Tanjungpinang Timur	1,82	9.327	5.125
	Tanjung Ayun Sakti	1,59	11.180	7.031
	Sei Jang	4,95	17.545	3.544
	Tanjung Unggat	1,21	13.900	11.488
Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	11	15.087	1.372
	Kemboja	7	15.865	2.266
	Kampung Baru	6,5	10.194	1.568
	Bukit Cermin	10	8.917	820
Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	1,5	4.939	3.293
	Penyengat	4	2.336	584
	Kampung Bugis	24	4.967	207
	Senggarang	23	3.869	168
Tanjungpinang Timur	Batu Sembilan	18,99	36.699	1.933
	Melayu Kota Piring	3,42	16.300	4.766
	Air Raja	18,83	14.475	769
	Pinang Kencana	15,67	33.948	2.166
	Kampung Bulang	2,04	8.395	4.115

*Sumber: Profil Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023*

Dari tabel III.14 diatas, dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Bukit Bestari, kelurahan yang memiliki populasi kepadatan penduduk terpadat yakni Kelurahan Tanjung Unggat, pada Kecamatan Tanjungpinang Barat, kelurahan Kemboja menempati posisi teratas dengan kepadatan penduduknya.

### Faktor Pertahanan dan Keamanan

Faktor pertahanan dan kemanan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam wilayah yang akan dimekarkan. Adapun indikator didalam dimensi ini, ialah:

- Stabilisasi Penduduk Di Wilayah Pemekaran

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa stabilisasi penduduk di wilayah pemekaran khususnya di Kota Tanjungpinang cukup rendah, meskipun tidak dipungkiri terdapatnya kasus kriminalitas yang terjadi. Maka dari itu, ketika pemekaran wilayah disarankan untuk dilakukan, maka bidang Keamanan dan Pertahanan merupakan salah satu aspek pemeliharaan yang diperhitungkan. Sehingga terwujudnya pelayanan serta keamanan bagi masyarakat pada khususnya.

- Tingkat Akomodasi Sumber Daya Keamanan Dengan Luas Wilayah Pemekaran

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa dengan dilakukannya pemekaran wilayah di Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu faktor penting agar terciptanya lingkungan yang aman serta terjaga demi kepentingan masyarakat. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam menjalankan tugas, Lurah memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, pemeliharaan prasarana
- 5) Fasilitas pelayanan umum dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan.

#### **Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan**

a) Jarak Rata-Rata Kawasan Penduduk Dengan Kantor Pemerintahan di Wilayah Pemekaran Untuk Mengakses Pelayanan Publik

**Tabel 16. Jarak Dari Kantor Kelurahan ke Kantor Kecamatan dan Ke PusatKota Tanjungpinang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022**

Kecamatan	Kelurahan	Jarak ke Kantor Camat (km)	Jarak ke PusatKota Tanjungpinang (km)
Bukit Bestari	Dompak	3,0	10,0
	Tanjungpinang Timur	3,5	6,0
	Tanjung Ayun Sakti	4	9,0
	Sei Jang	3	14,0
	Tanjung Unggat	4	6,0
Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	1,64	18,4
	Kemboja	0,90	20,0
	Kampung Baru	1,54	18,7
	Bukit Cermin	0,54	18,2
Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	25,0	25,0
	Penyengat	5,0	5,0
	Kampung Bugis	0,5	0,5
	Senggarang	0,5	0,5
Tanjungpinang Timur	Batu Sembilan	3,0	10,0
	Melayu Kota Piring	0,5	6,0
	Air Raja	2,0	9,0
	Pinang	7,0	14,0

Kencana		
Kampung Bulang	2,5	6,0

*Sumber: Profil Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023*

b) Keluhan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintahdi Kecamatan telah berusaha melakukan fungsinya sebaik mungkin. Hal ini di dukung dengan disediakannya kantor kecamatan juga para pegawai untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Berikut data pegawai yang ada di masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang.

**Tabel 17. Jumlah ASN di Kelurahan di Masing-masing Kecamatan Tahun 2022**

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pegawai
Bukit Bestari	Dompak	9
	Tanjungpinang Timur	9
	Tanjung Ayun Sakti	13
	Sei Jang	9
	Tanjung Unggat	10
Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	10
	Kemboja	9
	Kampung Baru	9
	Bukit Cermin	8
Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	9
	Penyengat	13
	Kampung Bugis	9
	Senggarang	10
Tanjungpinang Timur	Batu Sembilan	11
	Melayu Kota Piring	14
	Air Raja	12
	Pinang Kencana	12
	Kampung Bulang	9

*Sumber: Profil Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023*

Jumlah data diatas merupakan jumlah pegawai ASN yang ada di Kantor Kelurahan di masing-masing Kecamatan. Dan juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang lebih dikenal dengan honorer. Dimana para pegawai tersebut juga membantu pelayanan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisa berdasarkan hasil dari wawancara pada beberapa informan, serta didukung oleh observasi dilapangan, diketahui Faktor Kemampuan Ekonomi, yaitu potensi ekonomi yang berada di wilayah pemekaran

seperti perdagangan keuangan, dan industri dapat menjadi salah satu langkah agar mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor Potensi Daerah, rencana pemekaran yang diusulkan mempertimbangkan potensi dari daerah yang akan dimekarkan, mulai dari pendapatan suatu wilayah pemekaran terhadap pendapatan daerah hingga kesanggupan pemerintah dalam hal penganggaran sumberdaya pemerintahan agar dapat mengoptimalkan pelayanan dari wilayah yang akan dimekarkan. Faktor Sosial Budaya dan Kependudukan, kepadatan penduduk di Kota Tanjungpinang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, untuk dapat melakukan pemekaran wilayah kecamatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait jumlah minimum penduduk yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018. Faktor ini sudah memenuhi syarat, dimana diketahui bahwa kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur sudah ada yang melebihi ambang kepadatan penduduk. Faktor Sosial Politik, kondisi sosial politik pada daerah yang akan dimekarkan ternyata tidak mempertimbangkan potensi ekonomi daerah yang dimiliki, melainkan adanya permainan politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemekaran wilayah kecamatan di Kota Tanjungpinang.

Faktor Luas Daerah, untuk dapat melakukan pemekaran wilayah, luas wilayah yang akan dimekarkan harus sebanding dengan jumlah penduduk yang menempati wilayah pemekaran, serta mempertimbangkan jumlah kepadatan penduduk dengan luas wilayah pemekaran tersebut. Selanjutnya Faktor Pertahanan dan Keamanan, di dalam dimensi ini stabilisasi penduduk perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan sumberdaya keamanan yang tersedia, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang aman bagi masyarakat. Terakhir Faktor Rentang Kendali Penyelenggaraan Pemerintahan, pemekaran wilayah yang telah diusulkan diharapkan mampu untuk menjawab keluhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, seperti memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau kantor- kantor pelayanan yang ada agar tidak menempuh jarak yang cukup jauh dan dapat diakses melalui jalur darat.

## **Saran**

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap potensi ekonomi suatu wilayah yang akan dimekarkan, sehingga wilayah yang akan dimekarkan nantinya akan menjadi sumber pendapatan baru bagi perekonomian daerah bukan malah menjadi suatu beban yang akan menguras APBD.

2. Pemerintah Kota Tanjungpinang seharusnya memperhitungkan bagaimana potensi daerah terhadap wilayah yang akan dimekarkan, apakah penganggaran untuk ketersediaan pelayanan-pelayanan publik serta keamanan yang akan diberikan mencukupi atau tidak, sehingga tidak menimbulkan kesan yang terburu-buru karena adanya kepentingan-kepentingan golongan tertentu didalamnya.
3. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memperhatikan persebaran penduduk di wilayahnya, agar persebaran penduduk di Kota Tanjungpinang dapat dilakukan pemerataan.
4. Luas wilayah rencana pemekaran juga harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungpinang, agar dapat memperhatikan perbandingan jumlah penduduk dan jumlah kepadatan penduduk terhadap wilayah yang akan dimekarkan.
5. Pemerintah Kota Tanjungpinang memperhatikan stabilisasi penduduk serta representasi sosial politik didalamnya, agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran wilayah kecamatan ini dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P. R., & Mussadun, M. (2015). Analisis kesesuaian rencana pengembangan wilayah pulau dompak dengan kondisi eksisting bangunan (Studi Kasus: Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(1), 26-39.
- Ardianto, H. T., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*; Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember); 99- 120 ; 2685-8096 ; 2686-0279.  
<https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/380>
- Arianto, B., & Afrizal, A. (2013). Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan). *Jurnal Selat*, 1(1), 33-44.
- Arianto, B., Suradji, S., Adhayanto, O., & Prastyo, I. Y. (2015). Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025). *Jurnal Selat*, 3(1), 333-340.
- Ernan Rustiadi, D. K. K. (2021). *Teori Perencanaan-Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fikri, R., Amrillah, M. F., Rosyadi, M. I., Azam, S., & Asshiddiqy, F. (2023). Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory. *Jurnal Niara*; Vol. 16 No. 1 (2023);

- Kencana Syafie, I. (2010). Pengantar ilmu pemerintahan. *Refika Aditama, Jakarta.*
- Khairullah, K., & Cahyadin, M. (2006). Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: studi kasus Kabupaten Lahat. *Economic Journal of Emerging Markets.*
- Labolo, M. (2008). Memahami ilmu pemerintahan.
- Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53-67.
- Muta'ali, L. (2013). *Penataan ruang wilayah dan kota: tinjauan normatif-teknis*. Badan Penerbit, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Nordholt, N. S. (1987). *Ojo Dumeh; Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan Pedesaan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Puspitasari, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1-10.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rozali, A. (2005). Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Fundamental sebagai suatu alternative. *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Syafie, I. K. (2013). Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. *Bandung: Mandar Maju.*
- Syahdan, N., & Mashur, D. (2017). *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Wisistiono, S,dkk,2002, Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Bandung. Citra Pindo.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo.